



**PENETAPAN**

Nomor 369/Pdt.P/2017/PA.Dgl.

SALINAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan Penetapan atas perkara Itsbat Nikah antara:

**Misman bin Sumbauwa**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.004 RW.001, Dusun 002, Desa Kanuna, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, sebagai **Pemohon I**;

**Ahalia binti Kuasa**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IRT, tempat tinggal di RT.004 RW.001, Dusun 002, Desa Kanuna, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya mengajukan permohonan itsbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dibawah Register perkara Nomor 369/Pdt.P/2017/PA.Dgl. pada tanggal 2 Mei 2017, dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 November 1987, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;

Halaman 1 dari 11 Halaman Pen.Nomor 369/Pdt.P/2017/PA.Dgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun, pernikahan dilangsungkan secara syari'at Islam dengan wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kuasa, dan yang menikahkan adalah imam Masjid yang bernama Tutu dan dihadiri saksi nikah Kakurudi dan Soani dengan mahar berupa sebuah 20 buah piring batu dibayar tunai;
  3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
  5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan untuk pencatatan pernikahan ternyata lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut kepada KUA yang berwenang;
  6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak Nurhana;
  7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 8 November 1987 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;
  8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Primair:
1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilangsungkan pada tanggal 8 November 1987 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 2 dari 11 Halaman Pen.Nomor 369/Pdt.P/2017/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsida:

- Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengumuman pada papan pengumuman Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, atas pengumuman tersebut para Pemohon datang menghadap di muka sidang;

Bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada tanggal 4 Mei 2017, atas pengumuman tersebut, tidak ada orang lain yang keberatan;

Bahwa permohonan para Pemohon telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon di muka sidang mengajukan bukti saksi berjumlah 2 orang, saksi-saksi tersebut telah diambil identitasnya dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bobi bin Masi, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Kanuna, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi:
  - Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai ipar Pemohon II;
  - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 8 November 1987 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kuasa, yang menikahkan imam Masjid bernama Tutu dengan Mahar berupa 20 buah piring batu tunai yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut Kukurudi dan Soani;
  - Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon I berstatus jejaka umur 22 tahun, sedangkan Pemohon II perawan umur 15 tahun, para Pemohon tidak memiliki pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Halaman 3 dari 11 Halaman Pen.Nomor 369/Pdt.P/2017/PA.Dgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, para Pemohon tidak pernah bercerai dan masih beagama Islam serta dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah karena petugas yang dimintakan bantuan untuk pencatatan pernikahan para Pemohon ternyata lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut kepada KUA Kecamatan Marawola;
  - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk di sahkan pernikahannya agar mendapatkan Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;
2. Murida binti Paku, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Desa Kanuna, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi:
- Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai sepupu Pemohon II;
  - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 8 November 1987 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kuasa, yang menikahkan imam Masjid bernama Tutu dengan Mahar berupa 20 buah piring batu tunai yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut Kukurudi dan Soani;
  - Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon I berstatus jejaka umur 22 tahun, sedangkan Pemohon II perawan umur 15 tahun, para Pemohon tidak memiliki pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
  - Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, para Pemohon tidak pernah bercerai dan masih beagama Islam serta dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah karena petugas yang dimintakan bantuan untuk pencatatan pernikahan para Pemohon ternyata lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut kepada KUA Kecamatan Marawola;
  - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk di sahkan pernikahannya agar mendapatkan Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;

Halaman 4 dari 11 Halaman Pen.Nomor 369/Pdt.P/2017/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah merujuk pada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Pemohon berdomisili dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* merupakan kewenangan pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil melalui Pengumuman pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, sebagaimana petunjuk Pasal 8 ayat 6 dan Pasal 12 ayat 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang datang menghadap di muka sidang telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya sebagaimana dalam duduknya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II halaman 145 menyatakan “ *Hakim 3 hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah*”, terhadap perkara *a quo* Hakim Tunggal telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala, atas pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Halaman 5 dari 11 Halaman Pen.Nomor 369/Pdt.P/2017/PA.Dgl.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, menyatakan “ *Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan* “ dengan demikian mediasi terhadap Pemohon I dan Pemohon II dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* merupakan perkara Voluntair yang tidak memiliki lawan, oleh karena termasuk dalam lingkup perkawinan maka untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) para Pemohon tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 dan Pasal 284 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi berjumlah 2 orang telah dewasa dan telah di sumpah di muka sidang berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, keterangan keduanya bersesuaian dan saling mendukung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat dalam suatu pembuktian, oleh karena itu dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 8 November 1987 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kuasa, yang menikahkan imam Masjid bernama Tutu dengan mahar berupa 20 buah piring batu tunai yang bertindak sebagai saksi Kukurudi dan Soani, sedangkan status Pemohon I jejak umur 22 tahun dan Pemohon II perawan umur 15 tahun, serta para Pemohon tidak mempunyai pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan dan tidak terhalang oleh norma agama Islam serta peraturan perundang-undangan lainnya, oleh karena itu terhadap permohonan para Pemohon dalam posita angka 1, 2, dan 3, harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, para Pemohon masih beragama Islam dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon serta





para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah karena petugas yang dimintakan bantuan ternyata lalai tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon kepada KUA Kecamatan Marawola, oleh karena itu terhadap permohonan para Pemohon dalam posita angka 4 dan 5 harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, para Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak, dan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk di sahkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 8 November 1987 agar mendapatkan Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya, serta bersedia membayar biaya perkara, oleh karena itu terhadap permohonan para Pemohon dalam posita angka 6, 7 dan 8 harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 8 November 1987 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kuasa, yang menikahkan imam Masjid bernama Tutu dengan Mahar berupa 20 buah piring batu tunai yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut Kukurudi dan Soani;
- Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon I berstatus jejaka umur 22 tahun, sedangkan Pemohon II perawan umur 15 tahun, para Pemohon tidak memiliki pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, para Pemohon tidak pernah bercerai dan masih beagama Islam serta dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah karena petugas yang dimintakan bantuan untuk pencatatan pernikahan para Pemohon ternyata lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut kepada KUA Kecamatan Marawola;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk di sahkan pernikahannya agar mendapatkan Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa *perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan hukum Islam karena sesuai dengan syarat dan rukun nikah yakni adanya mempelai pria dan wanita, adanya wali nikah, adanya saksi, adanya mahar, serta adanya ijab dan qobul dalam pernikahan tersebut, hal mana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara hukum setiap orang yang melaksanakan pernikahan harus dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah karena petugas yang dimintakan bantuan tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon kepada KUA Kecamatan Marawola pada hal para Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal berpendapat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi para pihak, maka perkawinan tersebut seharusnya dicatatkan oleh pejabat yang berwenang agar para pihak dapat memperoleh Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan kedua mempelai tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, mempelai tersebut dapat mengajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam membenarkan adanya itsbat nikah/pengesahan nikah yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terbitnya Kutipan Akta Nikah karena petugas yang dimintakan bantuan tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon kepada KUA Kecamatan Marawola, maka Hakim Tunggal berpendapat

Halaman 8 dari 11 Halaman Pen.Nomor 369/Pdt.P/2017/PA.Dgl.





pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 8 November 1987 harus dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta hukum tersebut, Hakim Tunggal sependapat dengan doktrin hukum Islam sebagai berikut:

1. *Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil. (I'anatut Thalibin IV : 254).*
2. *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu. (Bughyatul Musytarsyidin : 298).*
3. *Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh. (Tuhfah IV : 133).*
4. *Didalam dakwa telah nikah kepada perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya. (Fathul Mu'in IV : 253).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar atas hukum, oleh karena itu dapat disimpulkan terhadap petitum primair dalam permohonan para Pemohon angka 1, 2, dan 3 telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim Tunggal memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum primair angka 4 permohonan para Pemohon biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, dalil-dalil hukum syar'i serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Misman bin Sumbauwa) dengan Pemohon II (Ahalia binti Kuasa) yang dilaksanakan pada tanggal 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1987 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000.- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini di jatuhkan pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh RUSTAM, S.HI.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh IMAYANTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM TUNGGAL

ttd

RUSTAM, S.HI.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

IMAYANTI, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran

Rp 30.000,-

Proses/ATK Perkara

Rp 50.000,-

Halaman 10 dari 11 Halaman Pen.Nomor 369/Pdt.P/2017/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pengumuman	Rp	00.00-
Redaksi	Rp	5.000.-
Meterai	Rp	6.000.-
JUMLAH	Rp	91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,  
Pengadilan Agama Donggala  
PANITERA

Dra. Hj. DJAWARIAH M. AMIN.

Halaman 11 dari 11 Halaman Pen.Nomor 369/Pdt.P/2017/PA.Dgl.